WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PEMADAM KEBAKARAN KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, sarana prasarana bangunan, kantor, perumahan dan industri dari bahaya kebakaran, perlu dibentuk Kantor Pemadam Kebakaran Kota Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemadam Kebakaran Kota Lhokseumawe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakukan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 11);
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 1);
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2011 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMADAM KEBAKARAN KOTA LHOKSEUMAWE.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut dengan Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut dengan Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe;
9. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
10. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
11. Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Lhokseumawe;
12. Kantor Pemadam Kebakaran adalah Kantor Pemadam Kebakaran Kota Lhokseumawe;
13. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kota Lhokseumawe;
14. Sub Bagian Tata Usaha/Seksi adalah Sub Bagian Tata Usaha/Seksi pada Kantor Pemadam Kebakaran Kota Lhokseumawe;
15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Seksi adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Seksi pada Kantor Pemadam Kebakaran Kota Lhokseumawe;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Kantor Pemadam Kebakaran Kota Lhokseumawe;
17. Kantor Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana tertentu di bidang pemadam kebakaran;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Kantor Pemadam Kebakaran Kota Lhokseumawe.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran terdiri dari:
   a. Kepala Kantor;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Seksi Pencegahan Kebakaran;
   d. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
   e. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

(1) Kantor Pemadam Kebakaran adalah perangkat daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota di bidang Pemadam Kebakaran.

(2) Kantor Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Kantor dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknik di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
b. penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan teknis pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
c. pemberian layanan terhadap penyelenggaraan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
d. pengelolaan sarana, prasarana dan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
e. pelaksanaan analisa dan evaluasi penyebab terjadinya kebakaran dan bencana lainnya;
f. pelaksanaan pengujian terhadap bahan/alat pemadam kebakaran;
g. penyelenggaraan layanan informasi dan jaringan informasi pemadam kebakaran;
h. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
i. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
j. penyelenggaraan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
k. pelaksanaan tugas-tugas lain kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai kewenangan:

a. merumuskan kebijaksanaan teknis dan program pemadam kebakaran daerah;
b. menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan teknis pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
c. menyediakan pelayanan jasa dibidang pemadam kebakaran daerah;
d. menyelenggarakan layanan informasi dan jaringan informasi pemadam kebakaran daerah;
e. melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kantor Pemadam Kebakaran sesuai dengan bidang keahlian, keterampilan dan profesi yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pemadam Kebakaran.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Kantor Pemadam Kebakaran wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, sinkronisasi.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pemadam Kebakaran wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 11

Dalam hal Kepala Kantor tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

Pasal 12

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Kantor Pemadam Kebakaran dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul SEKDA.

Pasal 14

Pengisian jabatan struktural dan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan pertimbangan kepangkatan, pendidikan, pendidikan dan pelatihan penjenjangan, keahlian dan pengalaman kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 16

Eselonering Jabatan Struktural pada Kantor Pemadam Kebakaran sebagai berikut :

a. Kepala Kantor	Eselon III.a;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Eselon IV.a; dan
c. Kepala Seksi	Eselon IV.a.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Kantor Pemadam Kebakaran dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Penanggulangan Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 Oktober 2014

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 31 TAHUN 2013
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMADAM KEBAKARAN KOTA LHOKSEUMAWE

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMADAM KEBAKARAN KOTA LHOKSEUMAWE



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA